

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsanya sendiri, tidak terkecuali anak-anak sebagai aset keberlanjutan generasi penerus bangsa yang sangat berpotensi melanjutkan pembangunan bangsa dan negara menjadi lebih baik. Anak adalah generasi penerus dan aset pembangunan yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus (Soleh, 2016).

Setiap anak harus mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial. Terlebih lagi bahwa masa kanak-kanak merupakan periode pembentukan watak, kepribadian dan karakter diri seorang manusia, agar kehidupan mereka memiliki kekuatan dan kemampuan serta berdiri tegar dalam meniti kehidupan. Secara fisik, anak belum mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya, belum mampu hidup mandiri seperti manusia biasa, dan belum dapat mengembangkan dirinya untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Oleh karena itu, anak perlu mendapat perlindungan agar mereka dapat beraktivitas seperti manusia dewasa (Gultom, 2015).

Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk tindakan menyakitkan secara fisik atau emosional, penyalahgunaan seksual, trafiking, penelantaran, eksploitasi yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan (Huraerah, 2017).

Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (Simfoni PPA), sepanjang tahun 2019 – 2021 telah terjadi peningkatan pelaporan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak-anak. Angka laporan kasus kekerasan terhadap anak tercatat meningkat dari 10.057 pada tahun 2019, menjadi 11.278 kasus pada tahun 2020 dan menjadi 14.517 kasus pada 2021. Jumlah korban kekerasan terhadap anak juga meningkat dari 12.285 pada tahun 2019, menjadi 12.425 pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 15.572 pada tahun 2021. Kekerasan yang terjadi pada anak terbanyak adalah kekerasan seksual. Bila dirinci, laporan kekerasan terhadap anak terdiri dari kasus kekerasan seksual

(45 %), kekerasan psikis (19 %), dan kekerasan fisik (18 %). Berdasarkan tempat kejadian, baik kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak terjadi di rumah tangga (KemenPPPA, 2022).

Menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kependudukan dan Keluarga Berencana (DP3AKKB) Banten, pada tahun 2020 tercatat 630 kasus kekerasan pada anak dan perempuan, sedangkan pada tahun 2021 terdapat 829 kasus kekerasan pada anak dan perempuan (DP3AKKB, 2022). Sedangkan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Tangerang mencatat terdapat peningkatan jumlah korban kekerasan dari 152 korban pada tahun 2020 menjadi 154 pada tahun 2021 dan tahun 2022 sampai dengan bulan Mei telah tercatat sebanyak 54 kasus kekerasan terhadap anak. Diantaranya kasus kekerasan seksual sebanyak 37 orang, pelecehan seksual 12 orang, dan kasus perundungan atau bullying sebanyak 5 orang (P2TP2A Kab. Tangerang, 2022).

Tindak kekerasan pada anak bukan hanya merupakan masalah individual dalam keluarga saja. Kasus ini seperti epidemi yang terus terjadi di berbagai kalangan masyarakat dan harus diselesaikan oleh berbagai level pemerintahan mulai dari pemerintah desa sampai pemerintah pusat. Oleh karena itu perlu adanya kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan program yang telah dibuat oleh pemerintah. Selain itu, anggaran serta sarana prasarana yang memadai juga sangat dibutuhkan dalam pelaksanaan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap anak (Huraerah, 2017).

Berdasarkan penelitian Haloho (2013), faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja P2TP2A Provinsi Riau adalah sumber daya manusia, sarana dan prasarana dan kerja sama. Kurangnya sumber daya manusia juga mempengaruhi penyelesaian kasus yang ditangani P2TP2A khususnya kasus KDRT. Kemudian, sarana dan prasarana dalam proses penanganan korban di P2TP2A juga belum mendukung. Padahal, sarana dan prasarana dapat menjadikan pekerjaan organisasi jauh lebih mudah dan tepat. Di samping itu, kerja sama di dalam organisasi P2TP2A Provinsi Riau dengan instansi terkait masih belum efektif karena belum melaksanakan apa yang menjadi tugas dan fungsinya serta masih bertele-tele dalam menangani kasus korban.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Mawaddah, 2020)P2TP2A di Banda Aceh telah melakukan proses tindak lanjut terhadap anak yang mengalami kekerasan. Namun

demikian, Kota Banda Aceh masih belum maksimal dalam melaksanakan fungsinya sebagai penindaklanjut kasus kekerasan terhadap anak yang ditandai dengan terbatasnya staf pada unit P2TP2A yang seharusnya dijadikan UPTD dan belum dilakukan kerjasama yang menyeluruh untuk menjadi pengawas ketika terjadinya tindak kekerasan.

Upaya Pemerintah Kabupaten Tangerang dalam menimalisir kasus kekerasan yang terjadi yaitu diantaranya membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), yang beralamat di Jl. KH. Sarbini No. 2, Komplek Perkantoran Tigaraksa, Kabupaten Tangerang. P2TP2A Kabupaten Tangerang mempunyai beberapa jenis layanan yaitu penyediaan narasumber, advokasi pencegahan kekerasan terhadap anak, pengaduan kekerasan terhadap anak dan perempuan, pendampingan klien, pemeriksaan psikologi forensik, pasca trauma healing, konsultasi pusat pembelajaran keluarga, dan lain-lain (P2TP2A Kab. Tangerang, 2022).

Masyarakat Kabupaten Tangerang, khususnya perempuan dan anak dapat melakukan pelaporan kekerasan dengan prosedur sebagai berikut: (1) Pelapor/Klien membuat laporan ke Bidang PPA DPPPA Kab.Tangerang atau menghubungi nomor pengaduan Bidang PPA DPPPA Kab.Tangerang; (2) Petugas Bidang PPA DPPPA Kab.Tangerang mengisi formulir laporan kasus dari pelapor; (3) Petugas Bidang PPA DPPPA Kab.Tangerang melakukan verifikasi kasus; (4) Petugas Bidang PPA DPPPA Kab.Tangerang melakukan assessment terhadap korban (klien) dan menentukan jenis tindakan penanganan kasus yang di butuhkan; (5) Dilanjutkan dengan Pendampingan klien. Waktu mulai penerimaan laporan sampai verifikasi kasus adalah maksimal 2 hari kerja dan tidak ada biaya yang dikenakan dalam proses pelaporan ini (P2TP2A Kab. Tangerang, 2022).

Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis di P2TP2A Kabupaten Tangerang dengan ketua P2TP2A Kabupaten Tangerang, fungsi P2TP2A masih belum efektif dalam melakukan pelayanan dikarenakan wilayah yang terlalu luas dan sumber daya yang terlalu sedikit, anggaran dan sarana prasarana yang belum memadai, serta belum adanya kerjasama lintas sektor baik dengan instansi pemerintah maupun swasta.

1.2 Rumusan Masalah

Kasus kekerasan di kabupaten Tangerang mengalami peningkatan dari 152 kasus pada tahun 2020, menjadi 154 kasus pada tahun 2021. Upaya pemerintah Kabupaten Tangerang

dalam mengatasi kasus kekerasan pada perempuan dan anak adalah dengan membentuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A). Akan tetapi sampai dengan saat ini, P2TP2A Kabupaten Tangerang masih belum efektif dalam melakukan pelayanan dikarenakan wilayah yang terlalu luas dan sumber daya yang terlalu sedikit, anggaran dan sarana prasarana yang belum memadai, serta belum adanya kerjasama lintas sektor baik dengan instansi pemerintah maupun swasta. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait Manajemen P2TP2A dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kabupaten Tangerang.

1.3 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana gambaran efektifitas P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tangerang?
2. Bagaimana gambaran sumber daya manusia yang ada di P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tangerang?
3. Bagaimana gambaran sarana dan prasarana yang ada di P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tangerang?
4. Bagaimana gambaran anggaran yang ada di P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tangerang?
5. Bagaimana gambaran kerjasama yang ada di P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tangerang?

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan Umum:

Mengetahui gambaran manajemen P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tangerang.

1.4.2 Tujuan Khusus:

1. Untuk mengetahui gambaran Sumber daya manusia yang ada di P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tangerang.
2. Untuk mengetahui gambaran sarana dan prasarana yang ada di P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tangerang.
3. Untuk mengetahui gambaran tentang anggaran yang ada di P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tangerang.

4. Untuk mengetahui gambaran Kerjasama yang ada di P2TP2A dalam penanganan kasus kekerasan terhadap anak di Kabupaten Tangerang.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah wawasan dan pengetahuan mengenai Efektifitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam penanganan kekerasan pada anak di Kabupaten Tangerang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan untuk lebih meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Efektifitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam perlindungan kekerasan pada anak di Kabupaten Tangerang.
- b. Bagi Pemerintah Kabupaten Tangerang Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah sebagai pertimbangan untuk menentukan upaya dan langkah selanjutnya terkait dengan penanganan korban kekerasan di Kabupaten Tangerang.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Manajemen Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam perlindungan kekerasan pada anak di Kabupaten Tangerang yang berlokasi di daerah Tigaraksa Kabupaten Tangerang dan dilaksanakan pada bulan Desember 2021 - Desember 2022. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan oleh penulis di P2TP2A Kabupaten Tangerang dengan ketua P2TP2A Kabupaten Tangerang, fungsi P2TP2A masih belum efektif dalam melakukan pelayanan dikarenakan wilayah yang terlalu luas dan sumber daya yang terlalu sedikit, anggaran dan sarana prasarana yang belum memadai, serta belum adanya kerjasama lintas sektor baik dengan instansi pemerintah maupun swasta. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif.

